



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

1. I Wayan Suwirtama, tempat/tanggal lahir Nyalian, 8 Desember 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Tegalwangi Desa Nyalian, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Ni Made Rusmini, tempat/tanggal lahir Gianyar, 26 Juni 1976, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Tegalwangi Desa Nyalian, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Srp;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2020 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Srp telah mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat kelahiran dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan *aquo* merupakan jenis perkara voluntair yang mana hanya ada Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *aquo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Para Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *aquo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 90/Pdt.P/2020/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 90/Pdt.P/2020/PN Srp yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 90/Pdt.P/2020/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** oleh **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Deresta** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 90/Pdt P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Deresta

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP Relas panggilan	Rp -
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp -
Jumlah	Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).